



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## Nomor : 05/Pid.C/2017/PN.Pbm

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam  
perkara : -----

Terdakwa I :

Nama lengkap : RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI ; -----  
Tempat lahir : Prabumulih ; -----  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 2 April 1965 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan arimbi No. 34 Rt.01 Rw.05 Kel. Prabu Jaya  
Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa II :

Nama lengkap : EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI ; -----  
Tempat lahir : Prabumulih ; -----  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 26 November 1988 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Kenari Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih timur  
kota Prabumulih ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

**Terdakwa I** RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI tidak hadir dipersidangan  
dikarenakan sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari Puskesmas  
Pembantu Prabu Jaya I Kec. Prabumulih Timur Nomor : 768/PKMP/2017

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**Tri Lestari, S.H.,**----- Hakim;  
**Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.**----- Panitera Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Penyidik  
pembantu Polres Prabumulih **Ferri Apriansah** tertanggal 17 Februari 2017 ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. **Saksi RACHMAD HIDAYAT, SH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Ya saksi mengerti di periksa selaku saksi sehubungan saksi telah menangkap pelaku pungli yang mana saya mendapat kan laporan dari sms online yang masuk ke pokes prabumulih; -----
- Bahwa pelaku pungutan liar tersebut bernama sdr RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI dan Sdr EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI; -----
- Bahwa Saudara RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI dan EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI di tangkap pada hari JUMAT tanggal 17 februari 2017 sekira pukul 05.45 Wib di depan masjid ANNUKOBAN Jln.Jendral sudirman kel.Pasar I Kota Prabumulih ; -----
- bahwa yang melakukan penangkapan adalah dipimpin oleh APTU SUCIPTO BRIPKA ARI, BRIPKA FADLI dan saksi BRIGADIR RACHMAD HIDAYAT,SH yang mana sebelum nya kami meuerima SMS ONLINE ke polres PrabumuHh Terkait ada nya pungli pedagang sayur lalu Kasat intel memerintahkan unit Intel mengecek kebenaran informasi tersebut; -----
- Bahwa Dapat saksi jelaskan penangkapan yang saksi lakukan bersama APTU SUCIPTO BRIPKA ARI, BRIPKA FADLI dan saya sendiri yaitu berawal dari SMS ONLINE yang masuk ke polres dan kasat lamas memerintah kan anggota intel untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran nya informasi tersebut dan kronologi penangkapannya anggota sat intelkam yang sudah stanby di lokasi tempat Saudara RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI dan Sdr EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI yang biasa mlakukan pungutan liar.dan saudara rusli dan saudara EKO datang kepasar sekitar pukul 05:30 Wib sudah berada di pasar lalu personil sat intelkam membunni Sdr RUSLI tersebut dari belakang dan melihat saudara RUSLI melakukan Pungutan liar terhadap pedagang pasar lalu di lakukan nya penangkapan dan untkn Sdr EKO tersebut juga sedang melakukan pungutan liar karna ia melihat Sdr RUSU selaku orang tua nya di amankan oleh beberapa orang Sdr EKO pun mendekat dan saudara EKO pun ikut di amankan oleh Pihak kepelisian dan di bawah oleh pihak kepolisian ke polres prabumulih untuk di lakukan pcnyidikan lcbih lanjut; -----
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihat kan kepada saksi uang sebesar Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 9 (sembilan) uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah) adalah milik saudara RUSLI yang ia dapat dari pungutan liar terhadap pedagang pasar tersebut ; -----
- Bahwa memang benar barang bukti yang di perlihat kan kepada saksi uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 6 enam lembar pecahan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) adalah milik Sdr EKO BOY SANDI; -----
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk meminta uang kepada pedagang sayur tersebut ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan,; -----

2. **Saksi ARIE MAHANATAT, SH Bin H. HUZAIMA (alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Ya saksi mengerti di periksa selaku saksi sehubungan saksi telah menangkap pelaku pungli yang mana saya mendapat kan laporan dari sms online yang masuk ke pokes prabumulih; -----
- Bahwa pelaku pungutan liar tersebut bernama sdr RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI dan Sdr EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI; -----
- Bahwa Saudara RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI dan EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI di tangkap pada hari JUMAT tanggal 17 februari 2017 sekira pukul 05.45 Wib di depan masjid ANNUKOBAN Jln.Jendral sudirman kel.Pasar I Kota Prabumulih ; -----
- bahwa yang melakukan penangkapan adalah dipimpin oleh AIPTU SUCIPTO, BRIPKA FADLI dan saksi BRIGADIR RACHMAT HIDAYAT,SH yang mana sebelum nya kami meuerima SMS ONLINE ke polres Prabumulih Terkait ada nya pungli pedagang sayur lalu Kasat intel memerintahkan unit Intel mengecek kebenaran informasi tersebut; ---
- Bahwa Dapat saksi jelaskan penangkapan yang saksi lakukan bersama AIPTU SUCIPTO, BRIPKA FADLI dan saya sendiri yaitu berawal dari SMS ONLINE yang masuk ke polres dan Kasat lamas memerintahkan anggota intel untuk melakukan pengecekan tentang kebenaran nya informasi tersebut dan kronologi penangkapannya anggota sat intelkam yang sudah stanby di lokasi tempat Saudara RUSLI SA'ARI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA'ARI dan Sdr EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI yang biasa melakukan pungutan liar dan saudara rusli dan saudara EKO datang kepasar sekitar pukul 05:30 Wib sudah berada di pasar lalu personil sat intelkam membunni Sdr RUSLI tersebut dari belakang dan melihat saudara RUSLI melakukan Pungutan liar terhadap pedagang pasar lalu di lakukan nya penangkapan dan untkn Sdr EKO tersebut juga sedang melakukan pungutan liar karna ia melihat Sdr RUSLI selaku orang tua nya di amankan oleh beberapa orang Sdr EKO pun mendekat dan saudara EKO pun ikut di amankan oleh Pihak kepelisian dan di bawah oleh pihak kepolisian ke polres prabumulih untuk di lakukan pcnayidikan lcbih lanjut; -----

- Bahwa memang benar barang bukti yang di perlihat kan kepada saksi uang sebesar Rp. 53.500,- (limapuluh tiga ribu lima ratus) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar pecahan uang Rp1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 9 (sembilan uang) uang logam Rp.500,- (limaratus rupiah) adalah milik saudara RUSLI yang ia dapat dari pungutan liar terhadap pedagang pasar tersebut ; -----
  - Bahwa memang benar barang bukti yang di perlihat kan kepada saksi uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 6 enam lembar pecahan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) adalah milik Sdr EKO BOY SANDI; -----
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk meminta uang kepada pedagang sayur tersebut ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan; -----

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sekarang ini sehubungan tertangkap tangan oleh pihak kepoltsian sedang melakukan pungli (Pungutan liat) parkir di Jin. Jenderal Sudirman Ket Pasar I Kec. Prabumufih Utara Kota Prabumuiih
- Bahwa terdakwa dibawa oleh pihak kepclisian setefah melakukan pungli (Pungutan liar) parkir, pada hari jumat tanggal 17 febuari 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira jam 05.45 Wib di Jl. Sudirman (DEPAN Pos Polisi pasar) Kel. Pasar I Kec.Prabumulih Utara Kata Prabumulih ; -----
- Bahwa melakukan pungli (Pungutan liar) parkir dengan cara setiap pengendara sepeda motor di yang parkir di Jalan Sudirman ( Dari masjid lama sampai ke Toko Grande) Kel, Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saya meminta uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp, 1000,- (seribu rupiah) setiap kali pengendara sepeda motor parkir di wilayah tersebut dan untuk pengendara mobil yang parkir di wilayah tersebut saya meminta uang sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah); -----
  - Bahwa Tersangka tidak memiliki izin untuk mengamil uang distribusi parkir di Jl. Sudirman (DEPAN TOKO MUTIARA) Ket Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tersebut; -----
  - Bahwa bahwa tersangka tidak ada melakukan kekerasan saat saya meminta uang parkir kepada para pengendara motor ataupun mobil yang parkir di Jl. Sudirman DEPAN TOKO MUTIARA) Kel. Pasar I Kee. Prabumulih Utara Kota Prabumulih tersebut; -----
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 6 enam lembar pecahan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);-----
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----
  - Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Nomor : 05 /Pid.C/2017/PN.Pbm

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI dan terdakwa II EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI; -----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 504 ayat (1) KUHP;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa Saudara RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI dan EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI di tangkap pada hari JUMAT tanggal 17 februari 2017 sekira pukul 05.45 Wib di depan masjid ANNUKOBAN Jln.Jendral sudirman kel.Pasar I Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah dipimpin oleh AIPTU SUCIPTO, BRIPKA FADLI dan saksi BRIGADIR RACHMAT HIDAYAT,SH yang mana sebelum nya kami meuerima SMS ONLINE ke polres Prabumulih Terkait ada nya pungli pedagang sayur lalu Kasat intel memerintahkan unit Intel mengecek kebenaran informasi tersebut; ---
- Bahwa benar penangkapan yang saksi lakukan bersama AIPTU SUCIPTO, BRIPKA ARIE, BRIPKA FADLI dan RACHMAD HIDAYAT yaitu berawal dari SMS ONLINE yang masuk ke polres dan kasat lamas memerintah kan anggota intel untuk melakukan pengecekan tentang kebenarannya informasi tersebut dan kronologi penangkapannya anggota sat intelkam yang sudah stanby di lokasi tempat Saudara RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI dan Sdr EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI yang biasa rnelakukan pungutan liar.dan saudara rusli dan saudara EKO datang kepasar sekitar pukul 05:30 Wib sudah berada di pasar lalu personil sat intelkam membuntuti Sdr RUSLI tersebut dari belakang dan melihat saudara RUSLI melakukan Pungutan liar terhadap pedagang pasar lalu di lakukan nya penangkapan dan untuk Sdr EKO tersebut juga sedang melakukan pungutan liar karna ia melihat Sdr RUSLI selaku orang tua nya di amankan oleh beberapa orang Sdr EKO pun mendekat dan saudara EKO pun ikut di amankan oleh Pihak kepelisian dan di bawah oleh pihak kepolisian ke polres prabumulih untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihat kan kepada saksi uang sebesar Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) dengan pecahan, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupia) 2 (dua) lembar pecahan uaag sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar pecahan uang Rpl.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) uang logam pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan 9 (Sembilan uang) uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah) adalah milik saudara RUSLI yang ia dapat dari pungutan liar terhadap pedagang pasar tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihat kan kepada saksi uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.2.000- (dua ribu rupiah) dan 6 enam lembar pecahan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) adalah milik Sdr EKO BOY SANDI; -----
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk meminta uang kepada pedagang sayur tersebut ; ---- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemis ; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan para terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian para terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :** -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri para terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya para terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 504 ayat (1) KUHP** dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa I **RUSLI SA'ARI Bin SA'ARI** dan Terdakwa II **EKO BOY SANDI Bin RUSLI SA'ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMIS**"; -----
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) hari;-----
- Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 53.500 (Lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara;-----
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2017**, oleh kami **TRI LESTARI, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih **FERRI APRIANSAH** dan dihadiri pula oleh terdakwa II dan tanpa dihadiri oleh terdakwa I. -----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

Ttd

Ttd

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.**

**TRI LESTARI, S.H**